



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**xxxxxxx binti XXXXX**, Agama Islam, umur 32 tahun (Gorontalo, 7 Mei 1985), pendidikan SMA, pekerjaan SMA, bertempat tinggal di XXXXX (Kompleks Mesjid Baiturrahmah) RT. 004, RW. 001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 29 tahun / Jember, 16 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Semula tinggal di Desa XXXXXXXX (Kompleks Pegunungan) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 16 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/02/IX/2013, tanggal 06 September 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. XXXXXX, Laki-Laki, Umur 3 tahun;
  - b. XXXXXX, Perempuan, Umur 2 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;
  - Tergugat sering main judi;
  - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

Hal.2 dari 8 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX Nomor : 0088/02/IX/2013 tanggal 6 September 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pencemburu, bermain judi dan mengkonsumsi minuman beralkohol dan puncaknya sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan

Hal.4 dari 8 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Berupa fotokopi kutipan akta nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan surat aslinya, Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai angka 4 (empat) dalam surat gugatan khususnya poin (b) dan (c) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memilkii kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering bertengkar, karena Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi minuman beralkohol, bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta –fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2015 atau selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, cukup membuktikan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal.6 dari 8 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXXXX)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 H. oleh kami Drs.Mohammad H.Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Mukhlis, MH

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	255.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h** Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Gtlo